



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 16 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alamsyah Panggabean

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 16 Desember 2020, Pukul 10.43 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Alamsyah Panggabean

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Pak Alamsyah kita mulai, ya.

2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 98/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pak Alamsyah, meskipun kami sudah kenal Bapak, Bapak sudah kenal kami, ini karena ketentuan hukum acara, Bapak tetap diwajibkan memperkenalkan diri. Silakan!

4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Perkenalkanlah saya ini atas nama Alamsyah Panggabean, alamat Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, di sidang sebelumnya kami sudah menyampaikan beberapa saran-saran, catatan untuk Bapak hari ini sidang Perbaikan Permohonan, Pendahuluan Perbaikan Permohonan. Silakan, Bapak sampaikan pokok-pokok apa saja yang Bapak perbaiki terkait dengan saran yang disampaikan oleh Majelis Panel pada sidang sebelumnya. Silakan, Pak, pokok-pokoknya saja!

8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.

Bismilahirrahmaanirrahiim. Kepada Yang Terhormat Ketua dan seluruh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan perbaikan permohonan Nomor Perkara 98/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut sebagai Mahkamah.

I. Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, lanjut.

10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

II. Kedudukan Hukum Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak ikut serta sebagai anggota untuk menyelenggarakan pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ketidakikutsertaan Pemohon dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya tersebut dapat menimbulkan suatu bentuk diskriminasi dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Bahwa hak Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan diri melalui pemenuhan hak asasi manusia menjadi terhalang dengan berlakunya frasa *secara kolektif* yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan a quo.

III. Alasan Permohonan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah pengejawantahan dari Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa segala warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan pemerintahan itu cuma ada satu, yaitu pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dikuatkan oleh Bab XA Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah pengejawantahan dari Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan pelaksanaan hak asasi manusia itu dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sepanjang frasa *secara pribadi* adalah mengikat secara umum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden. Dan pengaturan tersebut sejalan dengan penjelasan umum, paragraf 12, serta dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

11. KETUA: SALDI ISRA

Pak Alamsyah, halo, Pak Alamsyah? Itu yang baru yang diperbaiki, Pak, jangan dibacakan semua bagiannya sudah ada juga di Permohonan sebelumnya. Jadi, Bapak sampaikan mana yang baru yang berubah, itu saja, Pak.

12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Baik, Yang Mulia.

Dengan demikian, maka frasa *secara pribadi* yang termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut adalah konstitusional. Dengan ... bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan norma Pasal 28C ayat (1). Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan sepanjang frasa *secara pribadi* tersebut inkonstitusional dan telah memberikan hak kepada Pemohon untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara pribadi, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa secara pribadi tersebut harus diartikan sebagai peraturan pemerintah dan untuk pertama kalinya pengaturan mengenai penetapan Pemohon sebagai anggota dalam pemerintahan Kabupaten Padang Lawas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. Petitum

Maka sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sepanjang frasa *secara kolektif* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ucapan tidak terdengar dengan jelas) 2 Desember 2020. Hormat saya Pemohon Alamsyah Panggabean ditanda tangan. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Alamsyah. Jadi pada intinya ini beberapa perbaikan, ya, Pak Alamsyah itu merasa dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang HAM itu Pak Alamsyah, ya?

14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Karena itu dianggap ... apa namanya ... bertentangan dengan kesempatan Bapak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Begitu, ya?

16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Karena Bapak ingin diangkat menjadi anggota DPRD, begitu ya?

18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sebagaimana baiknya, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Bagaimana baiknya lah begitu, ya?

22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ada yang mau ditambahkan yang lain, Pak Alamsyah, atau cukup?

24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Alamsyah.

27. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Panggilnya Pak Alam, ya?

29. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kalau besok lagi Pak Alam itu kalau menyampaikan secara lisan enggak usah lagi disebutkan koma, titik, titik dua itu tidak usah disebutkan, Pak. Nanti kalau Bapak pidato begitu bingung orang nanti, Pak, ya. Langsung saja tidak usah tanda baca tidak perlu disebutkan, ya.

Kemudian, yang ini Petitumnya memang begini, Pak, bunyinya petitumnya? Petitumnya bunyinya memang begitu? Sepanjang frasa itu? Betul Petitumnya itu?

31. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kalau yang pokok ... kalau dari Permohonan yang fisiknya (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, ini yang sudah diperbaiki angka 2 itu lho memang begitu bunyi Petitumnya, ya? Jadi sepanjang frasa dan seterusnya itu, ya?

33. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi Pasal 15 sepanjang frasa ini yang dinyatakan bertentangan begitu?

35. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, berarti yang tidak bertentangan apa berarti sisanya?

37. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Secara pribadi, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, secara pribadi tidak bertentangan?

39. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Tidak bertentangan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tapi Anda membacanya bagaimana kemudian Pasal 15-nya?

41. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Di pokok ... di persidangan ini secara kolektif saja, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudahlah kalau begitu, ya. Ini sudah dinasihatkan kemarin, ya. Baik, terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA

Yang Mulia Pak (...)

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya mau ... melalui Pak Ketua, ya. Saya hanya menegaskan dulu ini, Pak Alamsyah.

45. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Memang pasal ini menurut Pak Alamsyah menghalangi Pak Alamsyah untuk memperoleh tujuan, yaitu untuk diangkat sebagai anggota DPRD atau memang karena tidak digunakan pasal ini sehingga menurut Bapak enggak perlu ada pasal ini? Di mana kira-kira dari yang dua itu tadi?

47. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bagaimana, Yang Mulia?

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah adanya pasal ini menghambat Saudara memperoleh tujuan untuk diangkat sebagai anggota DPRD, apakah itu?

49. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu, ya oke.

51. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Dalam pemerintahan (...)

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya. Oke, terima kasih.

53. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Alamsyah karena ini sidang Perbaikan Permohonan hari ini juga akan dilakukan pengesahan bukti, ya. Bapak memasukkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, ya?

54. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Oke, bukti sudah diperiksa, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Alamsyah?

56. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Cukup, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu Pak Alamsyah ini Perbaikan Permohonan nanti permohonan Bapak akan kami sampaikan ke Sidang Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari 9 Hakim Konstitusi termasuk kami juga. Nanti Hakim Konstitusi yang bersembilanlah yang akan memutuskan Permohonan Bapak ini kayak biasa. Ya, kayak biasa Pak kayak permohonan-permohonan sebelumnya, ya.

58. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA

Perkembangan selanjutnya Bapak akan dihubungi oleh Kepaniteraan Mahkamah. Ya, Pak Alamsyah, ya?

60. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA

Dengan demikian, kalau tidak ada lagi tambahan, sidang Pendahuluan Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 98/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 16 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001